



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlu adanya pengaturan terkait pengelolaan piutang Badan Layanan Umum Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juncto Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pengelolaan Piutang Badan Layanan Umum Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang BLUD pada batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

7. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Penghapusan piutang adalah piutang yang dihapuskan karena u^mungkinan tertagih yang telah ditentukan.
9. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
11. Penanggung Utang kepada BLUD yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau Orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
12. PSBDT adalah Piutang BLUD Sementara Belum Dapat Ditagih.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN PIUTANG BLUD

Pasal 2

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang setelah penyerahan barang/ jasa dan/ atau transaksi dilaksanakan.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Kepala DPPKA dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah, setelah piutang berumur 5 tahun.

BAB III PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG

Pasal 3

- (1) Penyisihan kerugian piutang dilakukan terhadap piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih.
- (2) Penyisihan kerugian piutang ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:
 - a. piutang dengan umur kurang dari 1 tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0%;
 - b. piutang dengan umur 1 sampai dengan 2 tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 25 %;
 - c. piutang dengan umur di atas 2 sampai dengan 3 tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 35 %;
 - d. piutang dengan umur di atas 3 sampai dengan 4 tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50 %;
 - e. piutang dengan umur di atas 4 sampai dengan 5 tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 75 %;
 - f. piutang dengan umur di atas 5 tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100%.

- (3) Terhadap piutang yang telah disisihkan tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

BAB IV PRBMSIP UMUM PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal4

- (1) Piutang BLUD yang dapat dihapusbukukan adalah piutang yang sudah dilakukan penyisihan kerugian piutang sebesar 100%.
- (2) Penghapusan piutang dilakukan menurut jenjang kewenangan oleh Pimpinan BLUD dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Penghapusan piutang yang dilakukan menurut jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. piutang dengan nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per debitur dilakukan oleh Pimpinan BLUD;
 - b. piutang dengan nilai lebih besar dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per debitur dilakukan oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Piutang yang dihapusbukukan oleh BLUD dialihkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.

Pasal5

- (1) Piutang alihan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati untuk dihapuskan setelah mendapat pertimbangan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Piutang negara Propinsi Jawa Timur.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BABV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kewenangan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo

pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H.. SAIFULILAH

Diundangkan di Sidoarjo

pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 37